

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perkembangan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah khususnya yang diselenggarakan Rumah Sakit Umum Daerah dan Inspektorat Daerah menuntut perubahan regulasi sebagai pijakan pelaksanaan pelayanan di lapangan. Untuk itu, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai aturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan yang kedua kalinya mengenai pembagian urusan dan kewenangan pemerintah daerah, perubahan bentuk dan susunan perangkat daerah, serta pembagian tugas pokok dan fungsi pada setiap perangkat daerah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tegal telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

Disisi lain, penyederhanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mengamanatkan agar program dan kegiatan di Daerah sudah disesuaikan dengan peraturan ini pada tahun 2021. Sementara terkait proses perencanaan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dalam rangka menindaklanjuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024. Atas dasar berbagai aturan yang melandasi di atas, maka dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) periode 2019 – 2024 perlu dilakukan revisi.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 tersebut memiliki fungsi penting sebagai dokumen perencanaan taktis strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

Bersamaan dengan penataan organisasi perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Tegal juga telah merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Oleh sebab itu, setiap perangkat daerah perlu menyusun Renstra untuk mengintegrasikan target dan indikator kinerja sesuai dengan bentuk dan susunan perangkat daerah, tugas pokok dan fungsi, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Interpretasi target dan indikator kinerja tersebut tetap berpedoman dan mengarah pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024.

Dengan demikian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal diharapkan dapat memberikan arah keterpaduan perencanaan serta mempertajam prioritas kegiatan pembangunan khususnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal dalam rangka mencapai hasil-hasil pembangunan secara merata dan optimal bagi kesejahteraan masyarakat dan desa.

Selain hal tersebut Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal disusun dalam rangka pengembangan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, sebagai salah satu unsur dalam sistem akuntabilitas, penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal diharapkan akan meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal yang selanjutnya akan mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Tegal.

Menunjuk Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pengertian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 merupakan landasan dan pedoman kebijakan operasional bagi Sekretariat dan seluruh Bidang beserta Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal dalam menyusun rencana program dan kegiatan pada setiap tahunnya sesuai dengan peran, tugas pokok dan fungsi masing-masing.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 ;
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Menyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 (revisi) mempunyai maksud sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran yang jelas tentang masa depan serta kondisi lima tahun kedepan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal yang akan diwujudkan melalui pelaksanaan program/kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Memberikan acuan kepada semua bagian/bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal dalam menyusun rencana program dan kegiatan setiap tahunnya sesuai dengan peran, tugas pokok dan fungsi masing - masing.
3. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Sedangkan tujuan penyusunan Menyusun Rencana Strategis adalah :

1. Tersusunnya dokumen perencanaan taktis strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2014–2019.
2. Tersusunnya dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahunan serta sebagai dasar penilaian akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Tegal.
3. Terwujudnya keterpaduan perencanaan program dan kegiatan dari semua bagian / bidang / sub bagian / seksi dalam melaksanakan rencana program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal dalam rangka mencapai hasil pembangunan secara merata dan optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

#### **1.4 SISTEMATIKA**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Hukum Dasar, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Rencana Strategis.

Latar Belakang menjelaskan alasan perlu disusunnya Renstra-PD baik alasan teoritis/ penalaran kebutuhan perencanaan strategis maupun alasan legal/formal yang berkaitan dengan tuntutan aturan. Pengertian menjelaskan definisi Renstra-PD dengan merujuk pada peraturan yang berlaku. Maksud dan Tujuan menguraikan harapan yang berkaitan dengan latarbelakang serta hal-hal yang ingin dicapai. Hubungan Renstra-PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya menjelaskan hubungan Renstra-PD dengan dokumen RPJPD, RPJMD, Renja-PD dan Dokumen Perencanaan Sektoral. Sedangkan sistematika menguraikan mengenai format dokumen Rencana Strategis.

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal serta Gambaran Umum Kinerja yang Telah Dicapai dari Pelaksanaan Tupoksi, yang menguraikan hal-hal baik yang telah maupun yang belum berhasil dilaksanakan dengan baik.

**BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bab ini berisi isu-isu berbasis tugas pokok dan fungsi serta analisis isu-isu strategis, dengan memperhatikan isu-isu strategis dalam RPJMD.

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan agar terdapat kesamaan persepsi bagi para pengguna dalam memahami substansi dokumen Renstra dengan memperhatikan arah kebijakan dalam RPJMD.

**BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan tentang Strategi dan Arah Kebijakan yang telah dirumuskan agar terdapat kesamaan persepsi bagi para pengguna dalam memahami substansi dokumen Renstra dengan memperhatikan arah kebijakan dalam RPJMD.

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pada bab ini dikemukakan tentang Rencana Program, Kegiatan, indikator kinerja serta pendanaan indikatif di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan kebijakan dalam RPJMD.

## BAB VII : INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menguraikan tentang target-target yang ingin dicapai dalam kurun waktu perencanaan selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan masa berlakunya RPJMD Kabupaten Tegal.

## BAB VIII : PENUTUP

Bab penutup, mengemukakan pentingnya rencana strategis menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan rencana penganggaran di tahun-tahun mendatang.